



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-03 Padang

P A D A N G

P U T U S A N Nomor : 169-K/PM-I-03/AD/XI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili secara in absentia perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Manolam Situmorang
Pangkat / Nrp : Pratu / 31940731590373
Jabatan : Ta Hub Kima
Kesatuan : Korem 031/WB
Tempat tanggal lahir : Samosir, 18 Maret 1973
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Jl. Meranti Kel. Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki Pekanbaru.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER I - 03 PADANG tersebut di atas.

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I-03 Padang Nomor : R/267/XI/2015 tanggal 5 Nopember 2015 dan Berita Acara Pemeriksaan permulaan dari Denpom I/3 Nomor : BP-89/A-89/XII/2015 tanggal 17 Desember 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 031/WB selaku Papera Nomor : Kep/46/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/163/K/AD/I-03/XI/2015 tanggal 5 Nopember 2015.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAPKIM/169-K/PM.I-03/AD/II/2016 tanggal 18 Pebruari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAPSID/169-K/PM.I-03/AD/II/2016 tanggal 19 Pebruari 2016 tentang Penetapan Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer didepan persidangan :

a. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut selama 3 (tiga) persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku sejak sidang hari pertama dibuka sampai dengan sidang pada hari ini karena sejak awal Terdakwa sudah tidak ada di kesatuannya hingga perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa diimpikan dan diregister di Pengadilan Militer I-03 Padang yaitu :

- 1). Hari Senin tanggal 14 Desember 2015.
- 2). Hari Selasa tanggal 14 Januari 2016.
- 3). Hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2016.

b. Oditur Militer menyatakan sudah tidak menjamin lagi akan dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan dan selanjutnya mohon tindak lanjut untuk penyelesaian perkara Terdakwa.

c. Bahwa berdasarkan surat balasan dari kesatuan Terdakwa Korem 032/Wirabraja yang ditandatangani oleh Dandim 031/Wirabima Nomor : B/61/I/2016 tanggal 13 Januari 2016, diterangkan bahwa pihak kesatuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa a.n. Manolam Situmorang untuk menghadap di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang dikarenakan yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan Korem 031/WB sampai dengan sekarang.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/163/K/AD/I-03/XI/2015 tanggal 5 Nopember 2015, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“ Desersi dalam waktu damai ”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, kami mohon agar Terdakwa Pratu Manolam Situmorang NRP 31940731590373 dijatuhi :

a. Pidana Penjara selama : Penjara selama 1 (satu) tahun.

b. Pdana Tambahan dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

2. Barang bukti berupa :

a. Surat-Surat :

- 2 (dua) daftar Absensi Personil Ton SMB Ru 2 Kima Korem 031/WB.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-Barang : N I H I L

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas penjelasan dari Oditur Militer tentang keberadaan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim memandang perlu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan pengadilan yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sejak pelimpahan berkas perkara Terdakwa ke Pengadilan Militer I-03 Padang, tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dan Oditur Militer maupun Kesatuan Terdakwa tidak dapat lagi menjamin untuk dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan karena yang bersangkutan tidak berada di satuan dan tidak diketahui lagi alamatnya sesuai surat balasan dari kesatuan Terdakwa yang ditandatangani oleh komandan satuannya Dandim 031/Wirabima Nomor : B/61/I/2016 tanggal 13 Januari 2016, diterangkan bahwa pihak kesatuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa a.n. Terdakwa Pratu Manolam Situmorang Jabatan Ta Hub Kima Korem 031/WB, tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang dikarenakan yang bersangkutan masih belum kembali ke kesatuan Korem 031/WB (Disersi), maka oleh karena itu terhadap perkara disersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, maka pemeriksaan secara in absentia atas perkara Terdakwa telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai yang pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal enam bulan Oktober tahun dua ribu empat belas sampai dengan tanggal delapan bulan Desember tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di kesatuan Korem 031/WB, atau setidaknya-tidaknya di tempat- tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : " Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Pratu Manolam Situmorang, NRP. 31940731590373 anggota TNI AD yang statusnya masih aktif sebagai prajurit tugas di Korem 031/WB dengan jabatan Ta Kima Korem 031/WB.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 6 Oktober 2014.
3. Bahwa pihak kesatuan Korem 031/WB telah berupaya melakukan pencarian namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
4. Bahwa berdasarkan Surat Danrem 031/Wb Nomor : B/1931/XII/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa an. Pratu Manolam Situmorang NRP 31940731590373 kepada penyidik karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat sejak tanggal 6 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 8 Desember 2014 atau selama 62 (enam puluh dua) hari secara berturut-turut hingga sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Propinsi Riau dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi atas nama Serka Sahrin dan Saksi atas nama Sertu Muharram Hasibuan. Namun para saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Sahrin, Pangkat/Nrp : Serka/3920546230971, Jabatan : Danru-2 Ton-SLT Kima, Kesatuan : Korem 031/WB, Tempat tanggal lahir : Labuhan Batu, 2 September 1971, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Alamat tempat tinggal : Asmil Pancasila Kel. Sail Kec. Lima Puluh Pekanbaru.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 dalam hubungan dinas dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 6 Oktober 2014.



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan di duga karena Terdakwa terlibat masalah Penganiayaan terhadap anak Punk.

4. Bahwa pihak kesatuan Korem 031/WB telah berupaya melakukan pencarian namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Propinsi Riau dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Muharram Hasibuan, Pangkat/Nrp : Sertu / 3900038200668, Jabatan : Danru II Ton SMB Kima, Kesatuan : Korem 031/WB, Tempat tanggal lahir : Rantau Prapat, 7 Juni 1968, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Alamat tempat tinggal : Perumahan GSA Blok 1-2 Jl. Kapau Sari Ujung Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya Pekanbaru.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak September 2010 dalam hubungan dinas dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 6 Oktober 2014.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan di duga karena Terdakwa terlibat masalah Penganiayaan terhadap anak Punk.
4. Bahwa pihak kesatuan Korem 031/WB telah berupaya melakukan pencarian namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Propinsi Riau dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) UU No.31 Tahun 1997 ditegaskan bahwa Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara in absentia dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat : 2 (dua) daftar Absensi Personil Ton SMB Ru 2 Kima Korem 031/WB, Telah diperlihatkan/ dibacakan oleh Oditur Militer dimana dari surat-surat tersebut diperoleh bukti petunjuk bahwa benar Terdakwa sudah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 2 Desember 2014 sampai dengan sekarang dan selanjutnya kesatuan Terdakwa melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom I/3 berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-51/A-51/XI/2014/I/3 tanggal 27 November 2014, maka setelah menghubungkan alat bukti tersebut dengan alat bukti lainnya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, bukti surat dan petunjuk lainnya di persidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Pratu Manolam Situmorang, NRP. 31940731590373 anggota TNI AD yang statusnya masih aktif sebagai prajurit tugas di Korem 031/WB dengan jabatan Ta Kima Korem 031/WB.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 6 Oktober 2014.
3. Bahwa benar pihak kesatuan Korem 031/WB telah berupaya melakukan pencarian namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
4. Bahwa benar berdasarkan Surat Danrem 031/Wb Nomor : B/1931/XII/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa an. Pratu Manolam Situmorang NRP 31940731590373 kepada penyidik karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan sehingga dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat sejak tanggal 6 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 8 Desember 2014 atau selama 62 (enam puluh dua) hari secara berturut-turut hingga sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar sampai dengan saat persidangan tgl 25 Februari 2016 Terdakwa tetap Terdakwa meninggalkan Kesatuan selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan atau 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Propinsi Riau dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa sebelumnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa bersalah dalam perkara ini sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer yang disusun secara tunggal dan dituangkan dalam Tuntutan Hukumannya termasuk mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta membuktikan sendiri sesuai dengan perbuatan Terdakwa serta berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan kepastian hukum dalam penegakkan hukum di lingkungan TNI.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa adalah disusun dalam bentuk Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yaitu : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, sehingga dengan demikian mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer
Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Lebih lama tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan Militer berasal dari bahasa yunani yaitu Miles yang berarti seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan Negara.

Menurut Pasal 45 Ayat (1) ke-1 KUHPM yang dimaksud dengan Militer berarti mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut ataupun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dalam hal ini Sugaidi maupun Militer Wajib adalah merupakan yustisiabel Peradilan Militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan hukum pidana militer di samping ketentuan-ketentuan hukum pidana umum termasuk disini Terdakwa sebagai anggota TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat serta petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa Manolam Situmorang, adalah Prajurit TNI AD, yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, masih berdinasi aktif di Korem 031/WB dengan pangkat Pratu NRP. 31940731590373.
- b. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para saksi dan juga adanya Skeppera dari Danrem 031/WB selaku Papera Nomor : Kep/46/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinasi aktif sampai dengan sekarang di Korem 031/WB.
- c. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai anggota TNI AD maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu " Militer " telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin".

Pada unsur kedua ini terdapat alternatif perbuatan dari si pelaku yaitu yang karena salahnya atau memang karena dengan sengaja melakukan perbuatannya. Menurut M.v.T (Memorie Van Toecleeting) yang dimaksud "dengan sengaja" atau "Kesengajaan" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya. Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini berupa tindakan pergi meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin dari komandannya. Pergi di sini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi berupa menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan ke dalam tindakan sengaja. Adapun yang dimaksud dengan yang karena salahnya adalah merupakan bentuk ketidak hati-hatian atau kekeledaran dari si pelaku sehingga telah menyebabkan melakukan ketidakhadiran tanpa ijin di kesatuannya.

Yang dimaksud ketidakhadiran adalah si petindak (Terdakwa) telah pergi meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas dari Kesatuannya. Yang dimaksud dengan tanpa ijin adalah ketidakberadaan si petindak (Terdakwa) di suatu tempat yang telah ditentukan itu dilaksanakan tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin komandannya sebagaimana lajimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuan, baik untuk kepentingan Kesatuan maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya yang berarti jika



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sesuai anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa ijin komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dalam hal ini sangat di larang terjadi di lingkungan TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang di hubungkan satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI, Terdakwa sudah mengetahui dari semasa pendidikan dasar dan kecabangan serta ketentuan PUDD yang berlaku di Kesatuan bahwa setiap prajurit TNI / Militer yang akan meninggalkan dinas harus seijin Komandan Satuan.
2. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai prajurit TNI AD apabila meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku dilingkungan militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.
3. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke kesatuannya Korem 031/WB.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya tidak ada barang inventaris Kesatuan yang di bawa oleh Terdakwa.
5. Bahwa benar sampai dengan perkara ini di sidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua “ Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin “ telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa pada saat sipelaku melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersbut. Keadaan Negara Kesatuan RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat serta petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara RI dalam keadaan damai dan tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “ Dalam waktu damai “ telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa selama waktu Terdakwa melakukan ketidak hadirannya lebih lama dari tiga puluh



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat serta petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak sejak tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan tanggal 26 April 2015, tanpa ada alasan yang jelas.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas dari kesatuannya tanpa ijin Atasannya sejak sejak tanggal 6 Oktober 2014 sampai dengan diproses hukum sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-51/A-51/XI/2014/I/3 tanggal 27 November 2014 secara berturut-turut selama selama 62 (enam puluh dua) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.
3. Bahwa benar sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang Terdakwa masih belum kembali ke kesatuannya Korem 031/WB.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “ Lebih lama dari tiga puluh hari “ telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke - 2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
2. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepenuhnya dilakukan oleh Terdakwa yang seharusnya memegang teguh disiplin prajurit dalam pelaksanaan tugas di kesatuan.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang, bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinasi dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.

3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan dalam dinas militer. Oleh karenanya harus dipecat dari dinas Militer.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : NIHIL

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mempunyai rasa tanggung jawab atas tugas dan kewajiban sebagai seorang prajurit.
- Terdakwa hanya mengutamakan kepentingan pribadinya saja.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin prajurit khususnya prajurit di Kesatuan Terdakwa.
- Hingga saat diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang sekarang ini Terdakwa masih belum kembali ke Kesatuannya.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas serta dihubungkan dengan aturan tata nilai yang berlaku dilingkungan TNI, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota prajurit TNI dan oleh karenanya perlu dijatuhi pidana pokok yang setimpal dengan perbuatannya serta dijatuhi juga hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan atau belum tertangkap, maka Majelis Hakim memandang Terdakwa perlu ditahan bilamana suatu waktu Terdakwa kembali ke kesatuan baik dengan cara menyerahkan diri atau karena ditangkap.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa surat-surat : 2 (dua) daftar Absensi Personil Ton SMB Ru 2 Kima Korem 031/WB a.n. Manolam Situmorang, Pratu NRP. 31940731590373 sampai dengan bulan Mei 2015, oleh karena surat tersebut di atas merupakan satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara ini, maka Majelis Hakim menentukan status barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke -2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Manolam Situmorang, Pratu NRP. 31940731590373 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat :

- 2 (dua) daftar Absensi Personil Ton SMB Ru 2 Kima Korem 031/WB sampai dengan sekarang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 25 Pebruari 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh IBNU SUJIHAD, SH, LETKOL CHK NRP 573973, sebagai Hakim Ketua serta YANTO HERDIYANTO, SH, MAYOR SUS NRP 524416 dan INDRA GUNAWAN, SH, MAYOR CHK NRP 636671, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer UDIN WAHYUDIN, SH, MAYOR CHK NRP 605153 serta Panitera TRI ARIANTO, SH, KAPTEN LAUT (KH) NRP 18373/P, serta dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

IBNU SUJIHAD, SH.
LETKOL CHK NRP 573973

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH
MAYOR SUS NRP 524416

Ttd

INDRA GUNAWAN, SH
MAYOR CHK NRP 636671

PANITERA

Ttd

TRI ARIANTO, SH
KAPTEN LAUT (KH) NRP 18373/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)